



P U T U S A N

Nomor 0137/Pdt. G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 137/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 19 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 589/31/IX/2001, tertanggal 14 September 2001;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2005, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a Pemohon dan Termohon berbeda pemahaman atau prinsip dalam berumah tangga;
 - b Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
 - c Pemohon dan Termohon sudah tidak nyaman dalam menjalani rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2005 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**).
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/31/IX/2001, tertanggal 14 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

1. saksi I pemohon :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan mereka dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Rizky Ramadhan, umur 10 tahun;
- bahwa sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak nyaman dalam menjalani rumah tangga;
- bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saat ini saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. saksi II pemohon :

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon (adik kandung Termohon);
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian kontrak rumah;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, masing-masing Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika hidup bersama di kontrakan, saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon ribut, namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saat ini saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini pengadilan menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka haruslah dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1 tersebut, yakni berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar hingga puncaknya keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon tidak menyaksikan langsung perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal ini memang kadang sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan suatu aib;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi selama sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi yang puncaknya Pemohon dan Termohon hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 7 (tujuh) tahun lamanya sampai sekarang, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga, ditambah lagi kedua saksi tersebut telah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikarkan talak terhadap Termohon sudah patut untuk dipertimbangkan, karena alasan untuk menalak Termohon tersebut telah memenuhi nilai yuridis dan nilai filosofis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penilaian, maka alasan Pemohon untuk menalak Termohon ternyata telah memenuhi kehendak yang terkandung dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di muka dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin – penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting – dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan perselisihan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas dengan verstek, sehingga karena itu pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HL., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

ttd

Elis Rahmahwati, S.HL., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	490.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp.	581.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal